

RETRIBUSI DAERAH – PEMUNGUTAN – TATA CARA

2025

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.31, LD 2025 /NO.31, NO.31, 9 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Bwi No. 1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, Peraturan ini mengatur seluruh aspek Retribusi di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari definisi pihak-pihak terkait, jenis dan tarif retribusi, hingga hak dan kewajiban Wajib Retribusi. Penetapan dan pembayaran retribusi dilakukan melalui SKRD atau dokumen lain, dengan ketentuan pembayaran, penghitungan bunga, dan sanksi administratif bagi yang terlambat. Pengurangan, pembebasan, perpanjangan batas waktu, angsuran, dan penundaan pembayaran dapat diajukan oleh Wajib Retribusi sesuai syarat tertentu, termasuk kondisi kahar, kesulitan likuiditas, atau kebijakan pemerintah, dengan keputusan diambil oleh Kepala Perangkat Daerah, Pemimpin BLUD, atau Bupati. Insentif fiskal juga dapat diberikan untuk mendorong kepatuhan, investasi, dan percepatan penerimaan, baik atas permohonan maupun secara jabatan. Pemungutan retribusi dapat dilakukan langsung oleh perangkat daerah atau melalui pihak ketiga berdasarkan kerjasama, dengan ketentuan efisiensi, penerimaan masuk RKUD, dan imbal jasa sesuai perjanjian. Sistem informasi retribusi dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan integrasi data. Monitoring, pelaporan, dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Bapenda untuk memastikan realisasi penerimaan, mendeteksi kendala, dan melakukan evaluasi. Sanksi administratif berupa bunga dikenakan pada keterlambatan pembayaran. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 26 September 2025.

- Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.